

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, banyak masyarakat yang menyadari akan berkurangnya lapangan kerja. Oleh karena itu timbul keinginan untuk menjalankan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Namun, untuk memulai kegiatan usaha baru di masa kini tidaklah mudah. Selain usaha yang harus kreatif dan inovatif, mereka juga dihadapkan dengan permasalahan modal atau biaya.

Adanya kebutuhan modal atau biaya untuk membangun suatu usaha membuat para penyedia jasa keuangan berlomba-lomba melakukan inovasi untuk menarik minat para pengusaha agar menggunakan layanan yang mereka miliki. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan alternatif adalah teknologi berbasis daring atau *online*. *Online* berasal dari kata “*on*” yang artinya hidup dan “*line*” yang artinya saluran, sehingga pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “daring” merupakan akronim dari “dalam jaringan” dan memiliki arti terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya sehingga daring memiliki makna yang sama dengan *online*.² Mekanisme secara *online* mempermudah para pencari dana untuk mendapatkan informasi mengenai layanan atau produk yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan.

¹Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Yogyakarta, 2006, h.2

²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Definisi Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, dikunjungi pada tanggal 8 November 2019

Salah satu penyesuaian sektor jasa keuangan dengan perkembangan teknologi adalah *Financial Technology* atau Teknologi Finansial. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Teknologi Finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi Finansial memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan.

Perkembangan teknologi finansial pun semakin bertambah dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang untuk selanjutnya disebut POJK No. 13 Tahun 2018. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 POJK No. 13 Tahun 2018 bahwa tujuan adanya peraturan ini adalah untuk mendukung pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, memantau inovasi keuangan yang efektif serta mendorong sinergi dalam ekosistem jasa keuangan. Ruang lingkup inovasi keuangan digital ini sangat luas, mencakup penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpun dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Pada penjelasan Pasal 3 POJK No. 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa salah satu cakupan yang ada pada ruang lingkup inovasi keuangan digital adalah *crowdfunding*.

Menurut Armin Schwienbacher, *crowdfunding* adalah pembiayaan proyek atau usaha dari suatu kelompok atau individu yang bukan berasal dari pihak profesional (seperti bank, *venture capitalists* atau *business angels*).³ Konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing* yang memanfaatkan “kerumunan” orang untuk mewujudkan ide-ide, memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan.⁴ Tujuan dari *crowdfunding* adalah untuk mengumpulkan dana untuk investasi yang umumnya dilakukan dengan menggunakan jaringan sosial, khususnya melalui internet.⁵ Jadi bisa dikatakan bahwa tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan. Selain tujuan pendanaan tadi, perusahaan juga dapat menggunakan *crowdfunding* sebagai pemberi sinyal mengenai potensi produk yang akan mereka luncurkan.⁶ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lambert dan Schwienbacher, bahwa penggunaan *crowdfunding* merupakan salah satu strategi untuk memperkenalkan produk baru tersebut untuk membuat kampanye pemasaran yang konsumen dapat juga berpartisipasi untuk memasarkan produk tersebut.⁷

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) macam *crowdfunding* yaitu:⁸

1. *Equity-based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan/kepemilikan saham)
2. *Lending-based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit/utang piutang)
3. *Reward-based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah)

³ Armin Schwienbacher dan Benjamin Larralde, *Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures (Handbook of Entrepreneurial Ventures)*, Oxford University Press, New York, 2010, h.4

⁴ Paul Belleflamme, dkk., ‘Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective’, *Journal of Business Venturing*, 2010, h.1

⁵ Armin Schwienbacher dan Benjamin Larralde, *Op.cit.*, h.2

⁶ *Ibid*, h. 7

⁷ *Ibid*

⁸ Oscar A Jofre Jr., *Equity Crowdfunding 101 The Global Guide To A Financial Revolution*, Seedups, Canada, 2014, h. 10

4. *Donation-based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis donasi).

Equity-based crowdfunding menjadi salah satu alternatif pendanaan yang diminati oleh perusahaan terutama untuk *start-ups* dan usaha kecil menengah yang semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. *Equity-based crowdfunding* merupakan bentuk pendanaan dengan cara para perusahaan pencari dana membuka pendanaan melalui internet. Penawaran dan investasi akan dilakukan melalui *online platform* yang juga akan menjelaskan mengenai tata cara bertransaksinya. *Equity-based crowdfunding* memberikan kesempatan kepada para perusahaan yang mencari dana untuk menawarkan saham dari perusahaannya kepada masyarakat sebagai bentuk pendanaan. Penawaran saham yang dilakukan oleh para pelaku usaha pencari dana tadi akan dilakukan melalui *Intermediary*.

Equity-based crowdfunding mulai berkembang karena sulitnya mencari dana bagi perusahaan kecil dan menengah yang secara tradisional akan dilakukan dengan cara mencari pinjaman dari bank dan lembaga keuangan atau mencari investor. Instansi-instansi pendanaan tersebut biasanya memiliki tingkat seleksi yang tidak mudah. Ditambah dengan adanya bunga pinjaman serta adanya jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, dengan adanya *equity-based crowdfunding* ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal dalam jumlah besar.

Di Amerika Serikat, kemunculan *Kickstarter* dan *IndieGoGo* memelopori munculnya *platform crowdfunding* lain. Industri *crowdfunding* mulai mendapatkan nama dikalangan perusahaan pencari dana yang ingin mewujudkan

ide-ide usaha mereka.⁹ Pada tahun 2012, terdapat lebih dari 450 *crowdfunding platform* yang berhasil mengumpulkan lebih dari \$2.700.000.000 di seluruh dunia.¹⁰ Melihat kesuksesan penggalangan dana dengan cara *equity-based crowdfunding* tersebut akhirnya dikeluarkanlah regulasi mengenai *crowdfunding* pada *Title III The Jumpstart Our Business Startup Act* atau biasa disebut *Title III JOBS Act* yang dikeluarkan oleh *U.S. Securities and Exchange Commission*. Untuk di Asia Tenggara sendiri, Malaysia menjadi negara pertama yang memiliki aturan mengenai *equity-based crowdfunding*. Pada tahun 2015, *Securities Commission* Malaysia, untuk selanjutnya disebut SC Malaysia, mengeluarkan aturan mengenai *recognized market operator* termasuk *equity crowdfunding platform*.¹¹

Untuk di Indonesia sendiri, kegiatan *crowdfunding* sudah mulai berkembang. Hal ini dibuktikan dengan munculnya perusahaan yang menyediakan jasa sebagai penyelenggara *crowdfunding*. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan regulasi mengenai *crowdfunding* guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang ingin mencari dana dan berinvestasi dengan cara *crowdfunding*. Akhirnya pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pengaturan mengenai salah satu jenis *crowdfunding*, yaitu *equity crowdfunding* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, untuk selanjutnya disebut POJK No. 37 Tahun

⁹Startups, "A Brief History Of Crowdfunding", <https://www.startups.com/library/expert-advice/history-of-crowdfunding>, dikunjungi pada tanggal 22 November 2019

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Steve Kourabas dan Ian Ramsay, 'Equity Crowdfunding In Malaysia', *Company Lawyer*, Vol 39, No. 6, 2018, h. 1

2018. Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi yang ada pada POJK No. 37 Tahun 2018 ini untuk selanjutnya disebut Layanan Urun Dana.

Secara umum para pihak dalam kegiatan *equity-based crowdfunding* adalah perusahaan pencari dana, *Intermediary*, dan masyarakat selaku Investor. Begitu pula dengan kegiatan layanan urun dana di Indonesia yang para pihaknya adalah Penerbit, Penyelenggara, dan Pemodal. Pada kegiatan layanan urun dana ini melibatkan perusahaan yang belum publik. Walaupun melibatkan perusahaan bukan publik, keterbukaan informasi tetaplah harus dilakukan agar kegiatan ini dapat bertahan lama dan menjamin keamanan para pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Salah satu informasi yang perlu untuk dilakukan keterbukaan adalah mengenai risiko investasi pada kegiatan layanan urun dana. Beberapa risiko yang dapat terjadi dalam berinvestasi melalui layanan urun dana ini adalah risiko usaha, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko kelangkaan pembagian deviden, risiko dilusi kepemilikan saham, dan risiko kegagalan sistem elektronik.

Risiko likuiditas pada saham terjadi apabila transaksi suatu saham sangat jarang sehingga saham sulit diperjual belikan.¹² Risiko ini sepertinya salah satu risiko yang paling mungkin terjadi karena pada penyelenggaraan layanan urun dana, perusahaan yang melakukan penawaran adalah perusahaan-perusahaan bukan publik sehingga sahamnya tidak dicatatkan pada Bursa Efek. Dengan tidak tercatatnya saham milik Pemodal tersebut, maka Pemodal tidak dapat memperjual belikan sahamnya dengan mudah.

¹²Otoritas Jasa Keuangan, “Seri Literasi Keuangan Indonesia-Pasar Modal”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/20>, dikunjungi pada tanggal 28 Agustus 2019

Berdasarkan permasalahan di atas maka tulisan ini akan berfokus pada upaya yang dapat dilakukan Pemodal untuk menghadapi risiko likuiditas, yaitu ketika Pemodal kesulitan untuk menjual saham yang dimilikinya. Hal tersebut guna menjamin terlindunginya hak-hak Pemodal. Kepercayaan Pemodal sangat diperlukan agar Layanan Urun Dana dapat terus berkembang untuk memenuhi penyediaan modal bagi para pelaku usaha.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah hubungan hukum para pihak pada penyelenggaraan layanan urun dana?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan Pemodal untuk menghadapi risiko likuiditas pada penyelenggaraan layanan urun dana?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis hubungan hukum para pihak pada penyelenggaraan layanan urun dana.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan Pemodal untuk menghadapi risiko likuiditas pada penyelenggaraan layanan urun dana.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan berpikir keilmuan dari sisi akademis dan bermanfaat untuk:

1. Memberikan pengetahuan tentang upaya yang dapat dilakukan Pemodal untuk menghadapi risiko likuiditas dalam penyelenggaraan layanan urun dana.
2. Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi para Pemodal yang ingin berinvestasi melalui layanan urun dana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum tipe penelitian (*doctrinal research*). Metode ini merupakan salah satu gagasan Terry Hutchison, yang didefinisikan sebagai berikut:¹³

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”

Oleh karena itu, penelitian hukum ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 32

paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁴ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai landasan pendukung untuk membangun argumentasi guna memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵ Oleh karena itu, akan dilakukan analisis mengenai ketentuan-ketentuan dan konsep layanan urun dana yang ada untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, yaitu ketika Pemodal kesulitan untuk menjual saham yang ia dapatkan melalui layanan urun dana.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, cataatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

¹⁴ *Ibid*, h. 93-95

¹⁵ *Ibid*, h. 95

¹⁶ *Ibid*, h. 141

Keuangan;

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- i. *Capital Market and Services Act 2007*;
- j. *Companies Act 2016*;
- k. *Guidelines on Recognized Markets*;
- l. *Guidelines on Regulation of Market Under Section 34 of Capital Market and Services Act*;
- m. *Securities Act of 1993*;
- n. *Securities Exchange Act of 1934*;
- o. *Title III Jumpstart Our Business Startup Act*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks yang isinya mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan kamus hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang selanjutnya dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan akan diambil menggunakan logika deduktif atau pengolahan bahan dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari

¹⁷ *Ibid*, h. 142

permasalahan dari skripsi ini secara stematis.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai hubungan hukum para pihak pada penyelenggaraan layanan urun dana dengan sub bab pertama mengenai layanan urun dana, sub bab kedua mengenai perjanjian layanan urun dana, sub bab ketiga mengenai hubungan hukum para pihak pada penyelenggaraan layanan urun dana dan sub bab keempat mengenai hak dan kewajiban para pihak pada penyelenggaraan layanan urun dana.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu mengenai risiko dan upaya yang dapat dilakukan Pemodal untuk menghadapi risiko likuiditas berupa Pemodal kesulitan untuk menjual saham yang ia dapatkan melalui layanan urun dana dengan sub bab pertama mengenai risiko investasi pada layanan urun dana, sub bab kedua mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko likuiditas dan sub bab ketiga mengenai perlindungan bagi Pemodal.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dari Bab I hingga Bab III dan saran.